

**BUPATI BOGOR****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG****KEPARIWISATAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan sumber daya alam, seni dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah merupakan modal dasar pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan kepariwisataan dapat memupuk semangat cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan daerah serta mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa;
 - c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kepariwisataan perlu mengambil langkah-langkah guna meningkatkan peranan kepariwisataan dan pelayanan terhadap masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 88/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata ;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa transportasi Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 91/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 92/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 93/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 94/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 95/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 96/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 97/ HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR

DAN

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
KEPARIWISATAAN.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan ...

14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
19. Perseorangan adalah setiap individu yang menyelenggarakan usaha dibidang pariwisata yang bersifat mencari keuntungan.
20. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
22. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
23. Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
26. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
27. Penyelenggaraan ...

27. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
28. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30. Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
31. Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, dan danau.
32. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian ...

- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengentaskan kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan Daerah;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan (pengejawantahan) dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin ...

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. pengelolaan usaha pariwisata diarahkan untuk terwujudnya tertib administrasi, kepastian hukum, pengembangan investasi, memperluas lapangan kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- i. pengelolaan usaha pariwisata harus memperhatikan aspek pelestarian dan upaya peningkatan mutu obyek dan daya tarik wisata, mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi, nilai-nilai agama, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan industri pariwisata, pembangunan daya tarik pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pengembangan usaha dan pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Usaha Pariwisata, antara lain :

- a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
 1. wisata alam;
 2. wisata buatan; dan
 3. wisata budaya.

b. Kawasan ...

- b. Kawasan Pariwisata.
- c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :
 - 1. angkutan jalan wisata; dan
 - 2. angkutan wisata air.
- d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain :
 - 1. biro perjalanan wisata; dan
 - 2. agen perjalanan wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain :
 - 1. restoran;
 - 2. rumah makan;
 - 3. kafetaria;
 - 4. pusat jajanan makanan; dan
 - 5. jasa boga/catering.
- f. Penyediaan Akomodasi, antara lain :
 - 1. Hotel, antara lain :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang;
 - 2. bumi perkemahan;
 - 3. persinggahan karavan;
 - 4. wisma dan vila;
 - 5. pondok wisata; dan
 - 6. akomodasi lain/motel.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain :
 - 1. gelanggang olahraga, antara lain :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) pacuan kuda;
 - f) gelanggang bowling;
 - g) futsal; dan
 - h) pusat kebugaran (*fitnes center*).
 - 2. gelanggang seni, antara lain :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.
 - 3. arena permainan, antara lain;
 - a) sirkuit;
 - b) ATV; dan
 - c) sirkus, akrobat, dan sulap;

4. refleksi
 5. taman rekreasi, antara lain :
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
 6. arena bernyanyi; dan
 7. jasa impresariat/promotor.
 - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata;
 - j. Jasa Konsultan Pariwisata; dan
 - k. Jasa Pramuwisata;
 - l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain :
 - a) wisata arung jeram; dan
 - b) wisata dayung.
 - m. Spa.
- (2) Sub jenis usaha pariwisata lainnya dari jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penataan ruangan arena bernyanyi, lokasi spa dan penataan ruangan spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 6 dan huruf m diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
 - i. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

j. Tanda ...

- j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - l. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
 - m. Tanda Daftar Usaha Spa.
- (4) Sebelum mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan usaha atau perorangan wajib mendapatkan kajian teknis yang dikeluarkan oleh SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas sebagai berikut :
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 16

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; dan
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Pasal 19

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 20

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 21

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan ...

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra pemerintah daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

Setiap badan usaha atau perorangan dilarang :

- a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
- b. melakukan perbuatan asusila, melanggar norma agama dan sosial, adat istiadat setempat, mengganggu ketertiban umum, memperdagangkan dan menyalahgunakan narkotika, obat terlarang serta minuman keras, dan/atau pelanggaran hukum lainnya ditempat usaha pariwisata.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara usaha pariwisata; dan
 - d. pencabutan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pelayanan keimigrasian;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama dalam dan luar negeri.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau SKPD.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 1 (satu) orang;
 - c. pakar/akademisi 2 (dua) orang;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 31

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang ...

- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan daerah; dan
 - b. Mitra Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- b. pemangku kepentingan; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. luar negeri; dan
 - e. dunia usaha
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama :
- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pengembangan wisata unggulan;
 - c. pengembangan wisata lintas batas; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.

(4) Kerjasama ...

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XII

STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 35

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pelaksanaan kompetensi sertifikasi profesi dan sertifikasi usaha.

Bagian Kedua

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 38

Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 40

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, pengawasan, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi atau laporan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan dengan memperhatikan :
 - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan, norma agama dan sosial.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada SKPD urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

BAB XV ...

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pariwisata;
 - e. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata;
 - f. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar; dan
 - g. mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepariwisataaan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan, perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh ...

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan penggantian izin usaha pariwisata menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(3) Pengusaha ...

- (3) Pengusaha yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha pariwisata, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

ADE JAYA MUNADI